

TATA NASKAH DINAS – LPSK
2018

PERSEKJEN. LPSK NO. 1. THN 2018, 4 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Terdapat perubahan organisasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu mengatur kembali tata naskah dinas di lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga sehingga perlu dicabut. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; PERPRES No. 60 Tahun 2016; PERKA ANRI No. 2 Tahun 2014; PERLPSK No, 1 Tahun 2017; PERSEKJEN LPSK No. 3 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan ini diatur tata naskah dinas di lingkungan LPSK yang meliputi pendahuluan, jenis tata naskah dinas, format tata naskah dinas, penataan naskah dinas, perangkat naskah dinas, proses pengurusan surat, perangkat pengendalian surat, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN

- :
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Februari 2018.
 - Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak berlaku dan semua peraturan pelaksanaan peraturan tersebut tetap berlaku sepanjang masih beroperasi.